#### **Dinas Sosial Daerah**



Jln. Soekarno- Hata 97611 082248839969

Website:http://dinsosda.malukutenggarakab.go.id/web

Pemerintah Kab. Maluku Tenggara / Dinas Sosial Daerah

# Pelayanan Terhadap Korban Deportan. Anak dan Orang Terlantar

#### No. SK:

### Persyaratan

- Orang terlantar yang kehabisan bekal diperjalanan adalah baik laki-laki maupun perempuan yang karena satu dan lain hal menyebabkan dirinya mengalami hambatan/kesulitan melanjutkan perjalanan sampai tujuan
- 2. 2. Bantuan diberikan kepada orang terlantar setiap orangnya hanya satu kali
- 3. 3. Surat Keterangan dari Dinas Sosial Provinsi/Kab/Kota tentang anak/orang terlantar

# Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. 1. Menerima laporan dari masyarakat
- 2. 2. Dinas Sosial melakukan identifikasi terhadap anak/orang terlantar
- 3. 3. Melaporkan hasil identifikasi
- 4. 4. Dinas Sosial memberikan bantuan berupa sandang, pangan / lumpsum
- 5. 5. Dinas Sosial Daerah memfasilitasi keberangkatan anak/orang terlantar jika memenuhi persyaratan

# Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

# Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

# **Produk Pelayanan**

1. Surat Keputusan Bupati Maluku Tenggara Tentang Bantuan Bantuan Sosial

### Pengaduan Layanan

Kotak Saran/ No Tpn, WA/ Akun Facebok Dinsosda. Website: http://dinsosda.malukutenggarakab.go.id/web